



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 463/35 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menginstruksikan kepada para bupati / walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental ;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental dimaksud huruf a khususnya pada Program Indonesia Tertib yang memfokuskan untuk menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas dari kekerasan khususnya pemulihan kesehatan mental/psikis yang memerlukan upaya penanganan yang terintegrasi dan berbasis teknologi;
 - c. bahwa penanganan yang dimaksud mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, advokasi dan pemberdayaan yang pusat kegiatannya berada pada satu tempat yang disebut Rumah Duta Revolusi Mental di mana dalam pelaksanaan kegiatannya perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) menyusun program kerja tahunan;
 - b) menerima pendampingan psikologi melalui on line;

- c) melakukan pengembangan kompetensi bagi pengemban tugas/ pendamping korban;
- d) melakukan penelitian / pusat studi berbasis *action research*;
- e) menerima rujukan dari pusat pelayanan terpadu (layanan psikoterapi lebih lanjut dan program restoratif bagi pelaku) melakukan perlindungan hukum bagi pengemban tugas / pendamping korban;
- f) melakukan perlindungan hukum bagi pengemban tugas/pendamping korban; dan
- g) melakukan pemulihan kesehatan psikis kepada korban kekerasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **6 Januari 2017**

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Yang Bersangkutan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 463/35 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PADA RUMAH DUTA REVOLUSI
MENTAL KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL KOTA SEMARANG

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Hervearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Walikota Semarang	Pengarah
2.	Elly Sugiatmi Agustin, S.H.	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
3.	Drs. Budi Satmoko Aji	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
4.	Rian Titik Minarni, S.H.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5.	Putri Marlenny P., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator Pelaksana/ Psikolog
6.	Lainatul Mudzkiyyah, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Psikolog
7.	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	Konsultan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Konsultan Hukum
8.	Fitri Marshela	Tenaga Ahli Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenaga Ahli Psikologi dan Administrasi

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Nindya Diah Rahayu	Tenaga Ahli Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenaga Ahli Psikologi
10.	Nadhif Muhammad Irsyad, S.H.	Tenaga Ahli Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Konsultan Hukum
11.	Miftahul Adha	Petugas IT dan Publikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas IT dan Publikasi
12.	Mochamad Fajar Budiantoro	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Operator Mobil Perlindungan
13.	Deny Bagus Setyo Utomo	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas kebersihan
14.	Teguh Prasetyo	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas Keamanan
15.	Budi Windarto	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas Keamanan
16.	Adi Sarwoto	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Petugas Keamanan

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI